



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MUM DAERAH**  
**SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**  
**NOMOR : 1475a/445/RSUD.TU**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PIC GABUNGAN DAN PIC PROGRAM RUJUK BALIK (PRB)**  
**DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

**DIREKTUR RSUD SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, perlu ditunjuk PIC Gabungan dan PIC Program Rujuk Balik (PRB);
- b. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas maka perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun tentang PIC Gabungan dan PIC Program Rujuk Balik (PRB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820));
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);;
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) serta Pengenaan Saksi Administrasi terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;

7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk PIC Gabungan dan PIC Program Rujuk Balik (PRB) di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun sbb :
1. Nama : Gusti Mejeri, S.E.,  
Jabatan : PIC Gabungan,
  2. Nama : Ritha, A.Md.Keb.,  
Jabatan : PIC Program Rujuk Balik (PRB),
  3. Nama : Siti Nurmalida  
Jabatan : PIC Program Rujuk Balik (PRB).
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
- KETIGA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun ini mulai berlaku sejak tanggal diberlakukan sampai dengan 17 Februari 2023

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 18 Februari 2021



Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,

dr. FACHRUDDIN  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan

1. Kepala Bidang/Bagian;
2. Ketua Komite di RSSI;
3. Satuan Pemeriksaan Internal;
4. Yang bersangkutan